



## **BUPATI SIDOARJO**

### **PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2008, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Bendahara penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat, usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II  
JENIS KEGIATAN DAN/ ATAU USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Izin Gangguan diberikan berdasarkan kriteria gangguan.
- (2) Jenis Kegiatan dan/ atau usaha yang memenuhi kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). adalah :
  - a. Warung, toko (termasuk ruko, supermarket, toserba) dalam bangunan yang tetap dan sejenisnya;
  - b. Yang disediakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan – bahan lain yang mudah meledak (termasuk juga petasan atau mercon);
  - c. Yang disediakan untuk memperoleh, mengolah dan mengelola benda – benda hasil pengolahan yang mudah habis (menguap);
  - d. Yang disediakan guna membuat bahan – bahan kimia dan turunannya;
  - e. Yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
  - f. Yang disediakan bahan baku produksi (binatang, tanaman, dan lain lain) yang dapat menimbulkan bau;
  - g. Yang disediakan untuk membuat lemak dan damar;
  - h. Untuk peleburan logam, penguangan, pertukangan kayu, pertukangan lembaga, pertukangan alumunium dan kaleng dan pembuatan kawah;
  - i. Untuk penggilingan batu kincir penggerajian kayu dan pengilangan (kilang minyak);
  - j. Guna pemotongan hewan, peternakan hewan, perkulitan, tempat mengolah isi perut hewan, penjemuran, pengasapan dan pengasinan benda – benda yang berasal dari binatang, penyamakan kulit, pengolahan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ;
  - k. Guna pabrik – pabrik perselin dan tembikar (keramik), pembakaran batu, genting, ubin dan tegel, tempat membuat barang – barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu serta tempat menghancurkan batu;
  - l. Guna tempat membuat moul (kecambah – kecambah dari berbagai jenis kedelai dan kacang serta rumput laut), tempat – tempat membuat bir, pembakaran pengukusan pabrik spiritus, pabrik cuka, penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, pembuatan agar – agar, pabrik sirup buah – buahan;
  - m. Untuk pabrik krupuk dan ubi kayu (singkong tapioka);
  - n. Untuk pabrik yang mengerjakan ruber, karet, busa, getah percah atau benda – benda yang mengandung karet;
  - o. Guna tempat penyimpanan / memperdagangkan bahan – bahan yang mudah terbakar antara lain minyak, gas, plastik, kimia, busa, kertas, karet, kapuk;
  - p. Guna tempat perbengkelan, peruntukan lahan parkir baik terbuka maupun tertutup termasuk untuk perusahaan – perusahaan truk, bus, alat – alat berat, serta hanggar;
  - q. Bangsal kapuk, pembatikan;
  - r. Tempat latihan menembak;
  - s. Bangsal untuk menggantungkan daun – daun tembakau;
  - t. Guna tempat – tempat permainan bola sodok, permainan ketangkasan, video game, bioskop, dan sejenisnya untuk tujuan komersial ;
  - u. Guna tempat penampungan, penginapan (hotel), pelayanan pijat, salon spa, diskotik, karaoke, pub, restoran, tempat rekreasi, tempat olahraga dan sejenisnya;

- v. Yang digunakan untuk sarana telekomunikasi antara lain pemancar radio, antena telepon seluler dan sejenisnya;
- w. Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

### BAB III TATA CARA PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPPT.
- (2) Proses penerbitan izin baru dan perubahan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengambil formulir ke BPPT;
  - b. Mengisi formulir dan melengkapi dengan lampiran – lampiran yang dipersyaratkan;
  - c. Mengembalikan formulir yang telah diisi beserta lampirannya ke BPPT;
  - d. Berkas yang masuk dan lengkap selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi;
  - e. BPPT mengumumkan rencana kegiatan dan/ atau usaha pada papan pengumuman yang mudah dibaca dilokasi tempat usaha/kegiatan, selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
  - f. Keberatan dari masyarakat atas rencana usaha/kegiatan, masyarakat dapat menyampaikan keberatan yang dimaksud secara tertulis kepada Kepala BPPT;
  - g. Apabila keberatan masyarakat disampaikan sebelum masa berakhirnya pengumuman, maka keberatan dimaksud ditindak lanjuti dengan meneliti dokumen perizinan yang ada dan jika terbukti ada ketidaksesuaian, maka dokumen dimaksud harus direvisi dahulu;
  - h. Apabila keberatan masyarakat disampaikan setelah masa berakhirnya pengumuman, maka keberatan dimaksud tidak ditindaklanjuti;
  - i. Keberatan masyarakat atas rencana usaha/ kegiatan, Kepala BPPT dapat mempertimbangkan dikeluarkannya Izin Gangguan;
  - j. Setelah pengumuman, proses perijinan dilanjutkan dan diterbitkan Izin Gangguan.
- (3) Proses daftar ulang dan pengalihan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengambil formulir ke BPPT;
  - b. Mengisi formulir dan melengkapi dengan lampiran – lampiran yang dipersyaratkan;
  - c. Mengembalikan formulir yang telah diisi beserta lampirannya ke BPPT;
  - d. Berkas yang masuk dan lengkap selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi untuk dilakukan penelitian kesesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi yang ada;

#### Pasal 4

- (1) Syarat – syarat pengajuan permohonan Izin Gangguan diatur sebagai berikut :
  - a. Permohonan baru, induk dan/atau perluasan :  
 permohonan kepada Kepala BPPT bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) beserta lampirannya :
    - 1) Foto copy KTP pemohon;
    - 2) Foto copy surat izin lokasi atau persetujuan pemanfaatan ruang, IMB;
    - 3) Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha atau foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;

- 4) Foto copy sertifikat tanah, atau bukti perolehan tanah;
  - 5) Berita acara sosialisasi bagi kegiatan yang diwajibkan AMDAL, UKL/ UPL;
  - 6) Foto copy Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL,SPPL) bagi usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan;
  - 7) Gambar / denah situasi perusahaan / tempat usaha/kegiatan yang telah ditandatangani pemilik/ dikuasakan;
- Foto copy semua persyaratan rangkap 5 (lima).
- b. Permohonan daftar ulang izin gangguan :
- Permohonan kepada Kepala BPPT bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) beserta lampirannya :
- 1) Foto copy KTP pemohon;
  - 2) Foto copy Izin Gangguan beserta gambar;
  - 3) Foto copy pendaftaran ulang terakhir;
  - 4) Data isian untuk daftar ulang;
  - 5) Gambar / denah situasi perusahaan / tempat usaha sesuai dengan izin gangguan;
- Foto copy semua persyaratan rangkap 5 (lima).
- c. Permohonan ganti nama/ pengalihan izin dan perubahan izin:
- permohonan kepada Kepala BPPT bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) beserta lampirannya :
- 1) Foto copy KTP pemohon;
  - 2) Asli dan Foto copy Izin Gangguan beserta gambar;
  - 3) Asli dan Foto copy pendaftaran ulang terakhir beserta gambar;
  - 4) Akte perubahan (jual beli, hibah, sewa);
  - 5) Surat bukti perolehan tanah;
  - 6) Surat persetujuan ahli waris yang diketahui Desa / Lurah / Camat untuk hibah;
  - 7) Akte pendirian perusahaan bagi Badan Hukum (PT, Koperasi);
  - 8) Rekomendasi perubahan nama perusahaan dari instansi yang berwenang (perindustrian / BKPM) untuk ganti nama perusahaan;
  - 9) Foto copy ijin lokasi /P2R untuk perubahan izin;
- Foto copy semua persyaratan rangkap 5 (lima).
- (2) Untuk setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan peninjauan lokasi.

#### BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{Retribusi Izin gangguan (RIG)} = \text{LRTU} \times \text{IK} \times \text{IG} \times \text{T}$$

- (2) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis kegiatan dan/ atau usaha tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

Untuk pendaftaran ulang, dikenakan retribusi pengawasan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pengenaan atas dasar golongan izin gangguan.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) BPPT menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala BPPT.
- (2) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetorkan ke kas umum daerah melalui Bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (3) Penyetoran ke kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja.

BAB VI  
PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan foto copy SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Pengurangan hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan keringanan hanya terhadap pokok retribusi.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan dengan melampirkan foto copy STRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa cara pembayaran secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi.
- (6) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Bupati dapat meminta pertimbangan SKPD terkait.
- (7) Pemberian pengurangan sanksi administratif dan keringanan retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi

BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang perizinan..

#### Pasal 11

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat teguran.
- (2) Pejabat menerbitkan surat teguran segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis pertama.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila sudah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengendalian gangguan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan dan/ atau usaha yang wajib memiliki izin gangguan.
- (3) Apabila suatu kegiatan dan/ atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi Izin gangguan, pihak pemilik kegiatan dan/ atau usaha harus tetap mengajukan izin dan dikenakan retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah diterimanya surat peringatan ke II.
- (5) Apabila pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana.



## Pasal 14

Penindakan pelanggaran izin gangguan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- b. Apabila tidak melaksanakan dan/ atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan :
  1. Surat teguran I dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
  2. Surat teguran II dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
  3. Surat teguran III dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
- c. Apabila tidak melaksanakan dan/ atau mengingkari surat teguran tersebut, maka akan dilakukan penghentian kegiatan dan/ atau usaha.

## Pasal 15

Pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan dibidang lingkungan hidup dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi sosial kemasyarakatan dan ekonomi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 31 Juli 2012

BUPATI SIDOARJO,

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 31 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

**H. SAIFUL ILAH**

ttd

**VINO RUDY MUNTIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 3

**INDEKS GANGGUAN KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN**

<b>NO</b>	<b>RENCANA USAHA DAN KEGIATAN</b>	<b>BESARAN</b>	<b>IG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I	Tanaman Pangan dan Holikultura		
	1. Penggulingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas = 0,3 ton beras/jam	3
II	Peternakan		
	1. Budidaya burung puyuh atau dara	Populasi > 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	2. Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi > 15.000 ekor per siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	3. Budidaya itik, angsa dan mentok	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	4. Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	5. Budidaya kalkun	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	6. Budidaya kelinci	Populasi > 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	7. Budidaya kambing dan atau domba	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	8. Budidaya rusa	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	9. Budidaya babi	Populasi > 125 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	10. Budidaya sapi potong	Populasi > 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	12. Budidaya sapi perah	Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	13. Budidaya kuda	Populasi > 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	3
	14. Semua pembibitan ternak		2
	15. Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya)		3
	16. Produsen obat hewan		2
	17. Stasiun karantina hewan		2
	18. Pasar hewan diperkotaan		3
	19. Penyebaran ternak bukan unggas		2

III	Perikanan		
	1. Pangkalan dan pendaratan ikan (PPI)		2
	2. Budidaya kerang mutiara		2
	3. Budidaya rumput laut	Luas > = 5 ha	3
	4. Budidaya karang apung laut	Ukuran 50 M berjumla 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 1 ha	3
	5. Budidaya laut dengan metode lancar	Luas lahan = 1 ha	2
	6. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensitif atau semi intensif	Luas 5 ha s/d < 50 ha	2
	7. Budidaya air tawar dengan jaring apung	Ukuran 50 ha M2, berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan selusa 0,5 ha	2
	8. Pembenihan udang	Kapasitas produksi benih = 10 juta ekor per tahun	2
	9. Industri pengolahan ikan modern / maju	Kapasitas = 5 ton per hari	2
10. Usaha pengolahan ikan modern / maju seperti :			
- Unit pengolahan ikan diatas kapal		3	
- Cold storage		3	

### INDEKS GANGUAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI

NO	KK1	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	IG
1		2	3	4
1.	31112	Sari daging dan lar daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.		2
2.	31122	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya		2
3.	31123	Es krim dari susu.....	Produksi riil > = 350.000 Lt/th	3
4.	31131	Buah-buahan dalam kaleng ..... Sayuran dalam kaleng	Produksi riil > = 2.500 ton/th	3
5.	31132	Buah-buahan dalam botol ..... sayuran dalam botol	Produksi riil > = 2.000 ton/th	3
6.	31133	Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran		2
7.	31134	Buah-buahan lumat (selai / jam dan jeli)	Produksi riil > = 2.200 ton/th	3
8.	31139	Air/sari pekat buah-buahan ..... Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayur-sayuran..... Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Produksi riil > = 2.000 ton/th Produksi riil > = 2.500 ton/th	3 3

9.	31141	Ikan atau biota perairan lainnya yang di kalengkan, binatang lunak dan berkulit keras yang dikalengkan.		3
10.	31142	Industri penggaraman/pengeringan ikan dan Biota perairan lainnya		3
11.	31143	Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya		3
12.	31144	Binatang lunak atau binatang berkulit keras bekukan atau biota perairan lainnya beku		3
13.	31149	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya		3
14.	31151	Oleo chemical, minyak kasar / lemak dari hewani, minyak kasar nabati		2
15.	31152	Margarine		2
16.	31153	Minyak goreng kelapa .....	Produksi riil > = 4.500 ton/th	3
17.	31154	Minyak goreng kelapa sawit.....		2
18.	31155	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani		2
19.	31159	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani		2
20.	31162	Penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya	Kapasitas = 0,3 ton beras/jam	3
21.	31163	Pengupasan dan pembersihan kopi		2
22.	31164	Pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi		2
23.	31165	Pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan yang terpisah dari usaha pertanian		2
24.	31157	Kopra		2
25.	31168	Tepung Terigu		2
26.	31169	Berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan dan sejenisnya.		2
27.	31171	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya (makaroni, mie spaghetti, bihun, soun)	Produksi riil > = 5.000 ton/th	3
28.	31179	Makanan dari tepung terigu (roti, kue kering dan sejenisnya)	Produksi riil > = 1.000 ton/th	3
29.	31182	Gula merah		2
30.	31183	Pembuatan gula lainnya .....	Produksi riil < 5.000 ton/th Produksi riil > = 5.000 ton/th	2 3
31.	31184	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula > = 200 ton / th	2
32.	31189	Pengolahan gula lainnya selain sirup		2
33.	31191	Bubuk coklat		2
34.	31192	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao,		2
35.		Kembang gula yang tidak mengandung kakao .....	Produksi riil > = 1.000 ton/th	2
36.	31211	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka) Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Peng Singkong < 9.000 ton/th Peng Singkong > = 9.000 ton/th	2 3

37.	31212	Sagu .....	Produksi riil > = 6.000 ton/th	3
38.		Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai Pati palma:		2
39.	31219	Pati lainnya		2
40.	31221	Teh ekstrak		2
41.	31222	Pengolahan kopi, kecuali untuk teknologi ekstraksi		2
42.	31231	Es. Batu		2
43.	31232	Macam-macam es		2
44.	31241	Kecap .....	Produksi riil > = 1,5 juta ton/th	3
45.	31242	Tauco		2
46.	31243	Tempe	Kedelai > = 3.000 ton/th	3
47.	31244	Oncom		2
	31245	Tahu .....	Kedelai > = 3.000 ton/th	3
48.	31246	Kripik / peyek dari kacang kedele / kacang-kacangan lainnya.		2
49.	31249	Daging sintesis, bubuk sari kedelai..... Makanan lainnya dari kedelai / kacang-kacangan lainnya	Produksi > = 2.500 kg/th	3
50.	31251	Berbagai macam krupuk	Ada sarana pengendali pencemaran	2
51.	31252	Makanan sejenis krupuk	Ada sarana pengendali pencemaran	2
52.	31261	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.000 ton/th	3
53.	31262	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi		2
54.	31271	Petis dan terasi		2
55.	31272	Kue-kue basah		2
56.	31279	Garam meja, garam bata, garam lainnya		2
57.	31281	Ransum / pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya ..... Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet)..... Ransum / pakan jadi hewan manis.....	Produksi riil > = 15.000 ton/th Produksi riil > = 1.500 ton/th	3 2
58.	31282	Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas..... Pakan lain untuk ternak besar, kecil unggas dan ternak lainnya..... Tepung tulang.....		2 2 2
59.	31310	Minuman keras		3
60.	31320	Anggur dan sejenisnya		3
61.	31330	Bir, minuman lainnya yang mengandung Malt		3
62.	31340	Minuman ringan lainnya.....	Produksi riil > = 1,2 juta ltr/th	3
		Minuman tidak mengandung CO <sub>2</sub>	Produksi riil > = 1,6 juta ltr/th	3
		Minuman ringan mengandung CO <sub>2</sub>	Produksi riil > = 105.000 ltr/th	3

		Minuman beralkohol kurang dari 1%		3
63.	31410	Pengeringan dan pengolahan tembakau dan bumbu rokok		2
64.	31420	Rokok kretek		2
65.	31430	Rokok putih		2
66.	31440	Rokok lainnya		2
67.	31490	Hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot/kawung		2
68.	32111	Permintaan benang		2
69.	32112	Benang jahit tanpa pewarnaan		2
70.	32113	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya. Benang hasil proses mensterisasi, benang kelantang dan celup		2
71.	32114	Industri aneka tenun (kecuali pertenunan karung goni dan karung lainnya)		2
72.	32115	Kain kelantang dari serat tekstil hewani Campuran serat, sintesis dan setengah sintesis Tumbuh-tumbuhan: Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan;	- Tanpa penggunaan kimia - Penggunaan bahan kimia (B3)	3 4
73.	32116	Kain cetak		2
74.	32117	Pembatikan		2
75.	32121	Barang tekstil jadi kecuali untuk pakaian		2
76.	32122	Barang tekstil jadi untuk keperluan kesehatan		2
77.	32123	Karung goni		2
78.	32129	Bagor dan karung lainnya		2
79.	32130	Perahutan		2
80.	32140	Permainan (babut)	Tidak terintegrasi dengan raw / material	2
81.	32151	Tali		2
82.	32152	Barang-barang dari tali		2
83.	32160	Kapuk		2
84.	32190	Tekstil lainnya	Yang tidak melakukan proses pelusuhan / pengelaantangan/ pengkajian / pewarnaan / pencetakan	2
85.	32210	Pakaian jadi (garmen) dari tekstil	Tenaga kerja < 500 orang	2
86.	32220	Pakaian jadi (garmen) dari kulit dan sejenisnya	Yang tidak melakukan proses penyamakan / pelusuhan / pewarnaan	2
87.	32290	Pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit	sda	2
88.	32311	Pengawetan kulit		4
89.	32312	Penyamakan kulit		4

90.	32331	Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	Yang tidak melakukan proses penyamakan / pewarnaan	2
91.	32332	Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri	Sda	2

92.	32333	Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan	sda	2
93.	32339	Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya	sda	2
94.	32411	Sepatu kulit (alas kaki untuk keperluan sehari-hari)		2
95.	32412	Sepatu olah raga		2
96.	32113	Sepatu teknik lapangan/keperluan industri		2
97.	32419	Alas kaki lainnya		2
98.	32420	Alas kaki selain dari kulit, kulit buatan, plastik, karet dan kayu		2
99.	33111	Peggergajian dan pengawetan kayu	- Proses kering - Proses perendaman - Proses penyemprotan	2 3 3
100.	33112	Komponen rumah dari kayu (prefb housing)		2
101.	33114	Decoration plywood		2
102.	33115	Particle board, hard board, block board		2
103.	33116	Veneer		2
104.	33120	Peti kemas dari kayu kecuali peti mati		2
105.	33131	Anyam-anyaman dari rotan dan bambu		2
106.	33132	Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu		2
107.	33140	Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel dan sendok es krim dari kayu		2
108.	33190	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu		2
109.	33211	Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV		2
110.	33212	Rotan barang jadi		2
111.	33220	Chopstick, tusuk sate dari bambu;		2
112.	33230	Perabot rumah tangga lainnya;		2
113.	34111	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp). Jasa penunjang industri bubur kertas (Pulp)		2
114.	34112	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budi daya, jasa penumpang industri kertas budaya		2
115.	34113	Kertas kontruksi industri bungkus dan pengepakan, board hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri, kertas industri		2

116	34114	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue.		2
117	34119	Kertas dan kertas karton bergelombang berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya.		2
118	34190	Kertas dan karton berlapis, kertas stationery, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kerats dan karton yttgm:		2
119	34200	Industri percetakan dan penerbitan	Tidak ada pencucian dan atau separasi film	2
120	35111	Senyawa lakali natrium atau kalium, logam alkail, senyawa alkail lainnya, hasil ikutaan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali;		2
121	35112	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali;		2
122	35113	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zine ulphide dan parfum sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen: zat warna tekstil.		2
123	35114	Elemen kimia, fosfida, karbida air surfing/murni, udara cair/udara kempaam, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam: basa organik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment): garam logam dan garam peroksi dari asam organik (flourida, khlorida, bromida, yoddida, perkhlorat, hipokhlorit, hipebromide, yodart, sulfida sulfit, thiosulfat, perulfat, nitrilosfit, fosfat slanida, khromat, bikhromat, dsb): Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif: Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm:		2
124	35115	Terpetin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; lir kayu, minyak lir kayu, kreosol, kayu dan nafla kayu; asam gondorukan dan asam damar, termasuk turunannya. ....	Investasi > = Rp. 600 juta	3
		Karbon aktif arang kayu (charcoal, briket, arang, tempurung kelapa): industri kimia dasar organik bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Investasi > = Rp. 600 juta	3
		Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum);	Investasi > = Rp. 600 juta	3
125	35116	Hasil antara phenol dan hasil antara dan turunannya zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik zat warna/pigmen lainnya hasil ikutaan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.		2



126	35117	<p>Ethylene, Ozide, Ethylene Glycol ethylene dicloride, vinyl chloride vinyl acetate, acetaldehyde, perchloride ethylene, propylene lainnya;</p> <p>Alkyl benzene trichloro tetra chloro ethylene, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya; propylene oxide dangelcol, dichloride; turunan benzene, ethyl benzene cyclohexane, maleicanhydride, butadiene. Butyl alcohol butyl amine, butyl acrylate, butyl eneeglycol, turunan butene lainnya.....</p> <p>Alkyl benzene, butyl amine, butyl acrylate butyl; eneeglycol, turunan butene lainnya.....</p> <p>Alkyl benzene butyl cyclohexane maleicanhydride styrene oxide, styrene acrylonitril polymer (SAN) benzene dan toluen dan turunan lainnya.....</p> <p>Benzaldehyde, benzoic acid, benzyl alcohol benzyl chloride, caproic acid, toluen dan turunan lainnya .....</p> <p>Phthalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA).</p> <p>Cumene, xylene dan turunan lainnya;</p> <p>Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD – Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batu bara</p>		2
127	35118	<p>Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik bahan-bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya: IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus</p>		2
128	35119	<p>Pelarut; kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dibutyl phthalate (DBP), diisobutyl phthalate (DINP), diheptyl phthalate (DHP), acetonitrile amylacetate, carbon disulfide, diethyl phthalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya;</p> <p>Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya;</p> <p>Asam organik; Citric, oxalic, formic (asam semut), lactic acid, adipic acid, fumaric, fluconic, picric, acetic acid (sentelis bukan dari kayu) pimelic, stearic, glutamic acid asam organik lainnya.....</p> <p>Zat aktif permukaan alkyl sulphate/tinier alkaline sulphate (LAS), Alkyl benzene sulphate (AOS), Alkyl alkyl sulphate sodium lauryl sulphate/sodium alkyl sulphate sodium lauryl; sulphate sodium alkyl ether sulphate/alkyl aryl ether sulphate senyawa amonium kationik, zat aktif permukaan lainnya.</p> <p>Bahan pengawet formalin (larutan formaldehyde) nipagin nipasol, asam benzoat natrium formaldehyde sulfoksial natrium iso askorbat natrium dehydroacetate bahan pengawet lainnya.</p> <p>Alkohol dan alkohol lemak; Methanol, Ethanol, Fatty alcohol dan alkohol lemak lainnya:</p> <p>Polyhydric alcohol; pentaerythritol, mannitol dglucitol, polyhydric alcohol lainnya; Bio gas</p> <p>Bahan organik lainnya: Monosodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam stearat, bahan organik lainnya: hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm.</p>		2 2 2 2 2 2 2
129	39121	<p>Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis.</p>	Investasi > = Rp. 600 juta	3

130	35122	Pupuk tunggal P (phospor) atau K (kalium) pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi > = Rp. 600 juta	3
131	35123	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.		3
132	35129	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Investasi > = Rp. 600 juta	3
133	35131	Damar; alkyd dan polyster, amino (aminoplas) oliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya: Hasil ikutan/sisa jasa penunjang industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan plastik.		2
134	35132	Latek sintesis; polybuladine (BR), Polychloro betadine (CR), Polybuladine styrene (CR), polychloroprene (neoprene) butyl rubber (BR). Acrylonite Betadine Rubber (NBR), Elltylene propylene non cnjugate diene rubber (EPDM) karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industrial karet buatan:		2
135	35133	Serat buatan:		2
136	35141	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing):		2
137	35142	Insektisida; Fungsida, herbisida, radenlisida, nematisida molusida, akarisida algesida untuk pertanian/industri Insektisida atau rodensida untuk rumah tangga; preparat pembasmi hama rumah tangga (Disinfectanis) pestisida lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri formulasi: Obat nyamuk padal.....	Investasi > = Rp. 600 juta  Investasi > = Rp. 600 juta - tanpa penggunaan B3	3  3
138	35143	Bahan baku zat tumbuh senyawa; naphtalene phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, iriacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh		2
139	35210	Industri cat pernis dan lak; Cat anti lumut/anti karat/anti dasar/cat lainnya dari polymer vnil dan acrelyc, yang dilarutkan dalam media bukan lain; Cat anti lumut/anti karat/ anti dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrelic yang dilarutkan dalam medua bukan air. Cat anti lumut/anti karat/ anti dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrelic yang dilarutkan dalam medua bukan air. Cat anti lumut/anti karat/ anti dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam air. Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air cat/pernis dan lak lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat pernis dan lak;		2
140	35231	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian enzim pencuci.		2

		Bahan pembersih .....	Investasi > = Rp. 600 juta	3
		Produk untuk kesehatan gigi dan mulut hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.		2
141	35232	Sediaan; rias wajah wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur kosmetik lainnya .....	Investasi > = Rp. 600 juta	3
		Sediaan; rias mata, bayi, mani surya/tabir Surya, mandi; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kosmetik		2
142	35291	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintesis theroseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.		2
				2
143	35293	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta;		2
144	35294	Minyak atsiri;		2
145	35295	Korek api batang kayu dan batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api		2
146	35299	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selai plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan bahan kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan bahan kimia lainnya; Kertas dan film fotografic		2
147	35410	Bahan-bahan dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carb n black)		2
148	35440	Barang-barang dari batu bara		2
149	35511	Ban luar dan dalam barang lainnya dari karet yang ditemplei selain dari pada karet keras ban luar anin bekas (used pneumatic tyres). Ban lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam		3
150	35512	Ban luar yang ditemplei lagi karet telapak ban sudah ditemplei lagi, ban yang ditemplei lagi lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditemplei lagi:		3
151	35523	Crum rubber		3
152	35591	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga;		3
153	35592	Belt conveyot, V. belt fan belt penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung kerosi untuk valve, barang-barang dari karet keperluan industri lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri;		3

154	35593	Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dari karet; dengan benang dan tali karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selai yang terdapat pada 33230); hail ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 35591 dan 35592; Sarung tangan karet barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun.....		2
155	35601	Pipa dan selang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik;		2
156	35602	Barang-barang plastik untuk alas kaki		2
157	35603	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang plastik lembaran.		3
158	35604	Media rekaman untuk suara/gambar data/hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri media rekam dari plastik		2
159	35605	Perabotan rumah tangga dan perlengkapan dari plastik, mebel dari plastik keperluan sanitasi dari plastik hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan perlengkapan rumah tangga dari plastik;		2
160	35606	Kemasan dari plastik, hasil ikutan dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik;		2
161	35607	Peralatan teknik/industri dari plastik hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.		2
162	35509	Peralatan kesehatan/laboratorium barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya;		2
163	36111	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin.		2
164	36112	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik / porselin.....	Investasi > = Rp. 600 juta	3
165	36113	Barang-barang keperluan laboratorium kimia dan barang kesehatan dari porselin alat listrik/ teknik dan porselin hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik / teknik dari porselin.		2
166	36119	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin.		2
167	36211	Perabot rumah tangga dari keramik kaca perabot rumah tangga dari kristal kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca;		2

168	36212	Barang keperluan laboratorium dan farmai dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium farmasi dan kesehatan dari kaca		2
169	36213	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronik dan semacam itu hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul.		2
170	36214	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan subat dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas;		2
171	36219	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bolong, batang dan tabung; Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca barang dari fiberglass.....	Investasi > = Rp. 600 juta	3
172	36221	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran kaca-kaca ber dinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran.		2
173	36222	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman;		2
174	36310	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen;		2
175	36321	Ubin semen bata/dinding dan genting dari semen.....  Pipa beton bertulang dan tidak bertulang tiang dan bantalan beton barang lainnya dari semen untuk konstruksi hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi;	Investasi > = Rp. 600 juta	3
176	36329	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri lainnya dari semen pot bunga dari semen.....	Investasi > = Rp. 600 juta	3
177	36331	Kapur lohor, kapur sirih/kapur tembo, kapur hidrolis.....  Kapur kembang hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur;	Investasi > = Rp. 600 juta	3
178	36332	Barang dari kapur hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur		3
179	36410	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan galzur hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/ dengan galzur.....	Investasi > = Rp. 600 juta	3
180	36931	Asbes semen dalam bentuk lembaran buluh pipa dan alat perlengkapan butuh dan pipa dari asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan		2
181	36932	Serat asbes campuran benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milboard dan buluh kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan		2

		barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri		
182	36930	Perabot rumah dari asbes barang lain dari asbes untuk keperluan lain hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya		2
183	36990	Tepung koafin barang dari gips barsang dari mika, tepung talk kertas menggosok (abraisave paper). Barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam		2
184	37103	Industri penggilingan baja batang dan kawat baja, baja tulangan baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya.		3
185	37104	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan dari paduan baja tempa bentuk lainnya		3
186	37203	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, toil dan bar / batang		3
187	37204	Ekstruksi logam bukan besi	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam	2
188	37205	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle shape dan section (profil), hasil tempaan		2
189	38111	Industri alat pertanian dari logam;		2
190	38112	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam		2
191	38113	Industri alat dapur dari alumunium		2
192	38114	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium		2
193	38119	Alat pertukangan pertanian dan dapur yang dari logam		2
194	36120	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam		2
195	36131	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan		2
196	38132	Barang dari aluminium untuk bangunan		2
197	8133	Konstruksi baja untuk bangunan		2
198	38134	Pembuatan ketel dan bejana tekan		3
199	38139	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya		2
200	38191	Industri palu, mur dan baut	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam	2
201	38192	Industri engsel grendel dan kunci dari logam	Sda	2
202	38193	Industri macam-macam wadah dari logam	Sda	2
203	38194	Industri kawat logam Kawat galbani / non galbani baja stainless	Sda	2
204	36195	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Sda	3
205	38196	Pembuatan profil dengan las		2
206	38197	Industri lampu dari logam	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam	2

207	38199	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Sda	2
208	38211	Industri mesin uap turbin dan kinci		2
209	3812	Industri motor pembakaran dalam		2
210	38213	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula		2
211	38214	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula		2
212	38221	Industri mesin-mesin pertanian dan perlengkapan		2
213	38222	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian		2
214	38231	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya .....		2
215	38232	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapan .....		2
216	38233	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu		2
217	38241	Industri mesin tekstil		2
218	38242	Industri mesin percelakan		2
219	38243	Bangunan lepas pantai		2
220	38244	Perbaikan bangunan lepas pantai		2
221	38245	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya .....		2
222	38246	Komponen dan suku cabang mesin industri khusus	Kapasitas > 30 unit / th	3
223	38247	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus		2
224	38251	Mesin kantor dan akuntansi manual		2
225	38252	Mesin kantor dan akuntansi elektronik		2
226	38253	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika		2
227	38291	Industri mesin jahit		2
228	38292	Alat berat dan alat pengangkat .....	Kapasitas > 30 unit / th	3
229	38293	Mesin flurida		2
230	38294	Mesin pendingin		2
231	38295	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas mesin jahit dan peralatan ytdl		2
232	38296	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl		2
233	38297	Industri pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan ytdl		2
234	38311	Mesin pembangkit listrik		2
235	38312	Motor listrik		2
236	38313	Transformator pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan .....	Kapasitas > 10.000 unit / th	3

237	38314	Panel listrik dan switch gear		2
238	38315	Mesin las listrik		2
239	3816	Mesin listrik lainnya		2
240	38317	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik		2
241	38321	Industri radio dan TV		2
242	38322	Industri alat komunikasi		2
243	38323	Peralatan dan perlengkapan sinar x		2
244	38324	Sub assembly dan komponen elektronika		2
245	38325	Piranti lunak komputer		2
246	38326	Pemeliharaan dan perbaikan elektronik komunikasi dan lainnya		2
247	38330	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga		2
248	38391	Industri accumulator listrik		2
249	38393	Industri bola lampu pijars lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet		2
250	38394	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)		2
251	38395	Industri komponen lampu listrik	Tidak terpadu dengan pelapisan logam	2
252	38396	Kabel listrik dan telepon	Sda	2
253	38399	Alat listrik dan komponen lainnya		2
254	38411	Bangunan baru kapal .....	Kapasitas > 100 DWT	3
255	38412	Motor pembakaran dalam untuk kapal		2
256	38413	Peralatan dan perlengkapan kapal		2
257	38414	Perbaikan kapal		2
258	38415	Pemotongan kapal	Kapasitas > 100 DWT	3
259	38421	Kereta api bagian-bagian dan perlengkapannya		2
260	38422	Perbaikan dan perawatan kereta api		2
261	38431	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing cetup : Kendaraan roda empat atau lebih Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektro plating		4
262	38433	Perlengkapan kendaraan roda empat industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses degreasing celup : Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating		4
263	38441	Kendaraan beroda dua / tiga	Yang tidak melakukan proses	2
264	38442	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua / tiga	Sda	2
265	38443	Industri sepeda dan becak	Sda	2



266	38444	Industri perlengkapan sepeda dan becak	Sda	2
267	38452	Perbaikan dan perawatan pesawat terbang	Sda	2
268	38490	Pembuatan alat pengangkat lainnya	Sda	2
269	38511	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual		2
270	38512	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur elektrik		2
271	38513	Peralatan profesional ilmu pengetahuan pengukur dan pengatur elektronik		2
272	38514	Aparat untuk peragaan		2
273	38521	Kacamata	Yang melakukan proses pelapisan logam	2
274	38522	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan		2
275	38523	Kamera fotografi		2
276	38524	Kamera sinematografi		2
277	38530	Industri jam dan sejenisnya		2
278	39011	Berlian perhiasan intan perhiasan batu muda, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata antetik, permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri permata: Barang perhiasan	Investasi > Rp. 600 juta	3
279	39012	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pihak lain dari bahan logam mulia	Investasi > Rp. 600 juta	3
280	39013	Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Investasi > Rp. 600 juta	3
281	39014	Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi bukan logam mulia	Investasi > Rp. 600 juta	3
282	39015	Industri barang perhiasan berharha bukan untuk keperluan pribadi bukan logam mulia	Investasi > Rp. 600 juta	3
283	39021	Alat musik tradisional		2
284	39022	Alat musik non tradisional		2
285	39030	Stick bad dan sejenisnya : bola		2
286	39040	Mainan anak-anak	Investasi > Rp. 600 juta	3
287	39051	Pena dan perlengkapannya pensil		2
289	39052	Pita mesin tulis / gambar		2
290	39059	Barang tulis menulis lainnya yang belum termasuk golongan manapun		2
291	39060	Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun		2
292	39090	Payung kain		2
393		Jasa elektro plating / proses elektro plating		4

## INDEKS GANGGUAN KEGIATAN BIDANG PARIWISATA

<b>NO</b>	<b>RENCANA USAHA DAN KEGIATAN</b>	<b>BESARAN</b>	<b>IG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A.	USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI 1. Hotel, Penginapan, Rumah Kos	Kamar < 200 atau luas lokasi < 5 Ha Kamar > 200 atau luas lokasi > = 5 Ha	2 3
B.	USAHA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM 1. Restoran 2. Rumah Makan, Warung, Toko 3. Jasa Boga		2 2
C	TAMAN REKREASI	Luas Lokasi > = 100 ha	3
D	PADANG GOLF PADANG GOLF		3
E	KAWASAN PARIWISATA		3

## INDEKS GANGGUAN KEGIATAN BIDANG KESEHATAN

<b>NO</b>	<b>RENCANA USAHA DAN KEGIATAN</b>	<b>BESARAN</b>	<b>IG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Rumah Sakit, Poliklinik, Rumah bersalin Lab Medis, Farmasi	a. - Tempat sampah <ul style="list-style-type: none"><li>• Medis</li><li>• Non Medis ada dan berfungsi</li></ul> - Septic tank penampung limbah medis ada dan berfungsi / IPAL  - Incenerator ada dan berfungsi - Pembagian / penggunaan ruangan sesuai dengan peruntukannya  b. Fasilitas tersebut diatas ada tetapi tidak berfungsi atau sebagian ada  c. Sarana dan fasilitas pada butir a dan b tidak ada	2       3  4

BUPATI SIDOARJO,

TTD

H. SAIFUL ILAH